



Bupati Bekasi

Cikarang Pusat, 31 Oktober 2024

Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas/Badan/Inspektorat/RSUD /Kantor/Bagian/Camat se-Kabupaten Bekasi;
2. Pimpinan BUMD se-Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN di Kabupaten Bekasi;
4. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi;
5. Pimpinan Perusahaan, Hotel, Penginapan dan Catering se-Kabupaten Bekasi.

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : PG.02.01/SE-112/DISKAN-KAB.BEKASI/2024

TENTANG

GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN

(GEMARIKAN)

Bahwa dalam rangka meningkatkan angka konsumsi ikan dan kesejahteraan Pembudidaya ikan, nelayan, pengolah hasil perikanan di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Perikanan, dihimbau untuk melaksanakan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) melalui **kegiatan rapat, pertemuan dan kegiatan lainnya menyajikan menu ikan/produk olahan ikan laut/tawar hasil dari Kabupaten Bekasi minimal 1 (satu) kali seminggu.**

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI BEKASI



TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
3. Forkopimda Kabupaten Bekasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang

diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara